



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 12 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan inovasi untuk Memudahkan pelayanan kepada pemilih di Kabupaten Aceh Singkil perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas masing-masing Tim sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;

2. mensosialisasikan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;
3. memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;
4. mengelola Sistem Informasi dalam rangka pelayanan publik di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;
5. memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkil
Pada tanggal 01 Oktober 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 12 TAHUN 2025
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN
PUBLIK DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	M. Nasir, S.H.I	Ketua KIP Kab. Aceh Singkil	Pengarah
2	Edi Sugianto	Anggota KIP Kab. Aceh Singkil	Pengarah
3	Amran, SE	Anggota KIP Kab. Aceh Singkil	Pengarah
4	M. Nasirwan, S.pd	Anggota KIP Kab. Aceh Singkil	Pengarah
5	Syaiful Berutu	Anggota KIP Kab. Aceh Singkil	Pengarah
6	Wira Surya Santika, ST	Sekretaris KIP Kab. Aceh Singkil	Penanggung Jawab
7	Sapriani, SE	Kasubbag Teknik Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Ketua
8	Ikhsan Darmawan, SH	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat & SDM	Sekretaris
9	Ahmad Yasir Saputra, S.I.Kom	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota
10	Satria, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

11	Leo Agustinus Hutagalung, S.I.P	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12	Yusnidar, S.I.P	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
13	Adi Witoto, S.I.P	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
14	Farla Nara Viana, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
15	Rahmat Effendy, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
16	Siti Nur Aisha, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
17	Taufiq Hidayat, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
18	Ade Kana Soraya, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota
19	Farhan Alex putra Nasution, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota
20	Wahyuni Mardiah, A.Md	Arsiparis Terampil	Anggota
21	Arrazik Febrianto, S.Kom	Pranta Komputer Ahli Pertama	Anggota
22	Atikah Wahyuni, SST	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
23	Rika Asriani, SP	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
24	Arisfa Rahman, S.I.Kom	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
25	Herlina, S.TP	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
26	Safriati, SP	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
27	Astriyani, S.A.P	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
28	Eradi	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

29	Khairul Ahmad	Operator Layanan Operasional	Anggota
30	Afrizal	Operator Layanan Operasional	Anggota
31	Budi Darma	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
32	Muzaffar Rigayatsyah	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Singkil
Pada tanggal 01 Oktober 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

